



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Eka Wahyono Bin Suyono;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonagung Kidul RT.01 RW.003 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 197/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Eka Wahyono Bin Suyono terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agung Eka Wahyono Bin Suyono selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah handphone merk OPPO RENO 5F warna hitam gelombang dengan nomor imei1 : 865720051726914, imei2 : 865720051726906;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Agnes Donny Sanjaya;

 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUNG EKA WAHYONO Bin SUYONO, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kantor Varesa Putra Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menyuruh mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR WIRA BAKTI LUMAJANG Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono melihat ada sebuah rumah kantor Varesa Putra yang bergerak di bidang distributor buku, yang jendela kantornya di lantai dua terbuka, selanjutnya Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono menitipkan sepeda Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono di bengkel Truck Semar Mesem lalu Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono berjalan ke rumah kantor Varesa Putra yang jendelanya terbuka tersebut di dekat GOR WIRA BAKTI LUMAJANG, kemudian saat sampai di rumah tersebut Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono mengambil tangga disamping rumah orang tersebut lalu Terdakwa memanjat jendela menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah kantor tersebut lalu saat di dalam rumah kantor Varesa Putra tersebut Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono melihat 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 5 dan 1 (satu) buah dompet berada di sebuah ruangan dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang diletakkan di lantai bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono keluar rumah kembali melalui jendela, saat di luar rumah orang tersebut Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono membuka dompet dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu dompet tersebut Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono buang di depan rumah saksi korban setelah itu Terdakwa Agung Eka Wahyono bin Suyono pulang dengan membawa barang milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 5 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agnes Donny Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agnes Donny Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi membuka jendela lantai 2 kantor "Varesa Putra" milik saksi, kemudian saksi bermain game di lantai 2 tersebut setelah selesai main game saksi tidur di lantai 2 kantor dan meletakkan handphone serta dompet disamping saksi, keesokan harinya tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib isteri membangunkan saksi untuk menanyakan keberadaan handphone namun handphone dan dompet milik saksi sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melihat CCTV lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, lalu sepulangnya dari kantor polisi keluarga saksi menemukan dompet saksi berada di got dekat kantor saksi dengan kondisi uang yang berada didalam dompet sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas orang yang mengambil barang milik saksi tersebut, namun setelah melihat CCTV baru saksi ketahui bahwa terdapat 1 (satu) orang yang berusaha memasuki kantor "Varesa Putra" milik saksi dengan cara memanjat masuk menggunakan tangga yang berada di samping kantor;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang saksi lihat, orang tersebut masuk melalui jendela kantor lantai 2 kantor milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang saksi lihat di CCTV menggunakan sweater warna biru dongker dan celana jeans pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tersebut naik ke lantai 2 menggunakan tangga yang berada di samping kantor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami lebih kurang senilai Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fitria Dwi Rahayuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan suami saksi yang bernama saksi Agnes Donny Sanjaya telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik suami saksi tersebut, akan tetapi setelah saksi melihat CCTV, saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada 1 (satu) orang yang memasuki kantor "Varesa Putra" milik suami saksi dan mengambil barang milik suami saksi tersebut;

- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil barang milik suami saksi tersebut menggunakan sweater warna biru dongker dan celana jeans pendek;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib saksi tidur di karpet pada lantai 2 kantor "Varesa Putra" bersama dengan suami saksi lalu suami saksi meletakkan handphone dan dompet miliknya di dekat tempat saksi dan suami tidur, kemudian pada pukul 24.00 Wib saksi pindah ke kamar dan tidur bersama anak saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib saksi hendak mencari handphone anak saksi lalu saksi berinisiatif menelpon handphone anak saksi menggunakan handphone milik suami saksi, ketika saksi mencari handphone milik suami saksi, handphone tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir suami saksi letakkan, selanjutnya saksi membangunkan suami saksi dan menanyakan keberadaan handphonenya, lalu saksi dan suami saksi bersama-sama mencari handphone tersebut, kemudian diketahui bahwa handphone dan dompet milik suami saksi sudah hilang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut masuk dan mengambil barang milik suami saksi namun setelah terlihat ada jejak kaki di samping kantor "Varesa Putra" saksi segera melihat CCTV yang mana terlihat ada orang yang masuk ke lantai 2 kantor "Varesa Putra" menggunakan tangga yang kebetulan berada di samping kantor, kemudian orang tersebut langsung mengambil handphone dan dompet suami saksi;
- Bahwa dari barang milik suami saksi yang sudah ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta surat-surat berharga yang ada di dalamnya, namun untuk handphone merk oppo reno 5F warna hitam gelombang dan uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya berada didalam dompet belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mochammad Hariz Ferdinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Agnes Donny Sanjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV di kantor "Varesa Putra" milik saksi Korban dilakukan penyelidikan mengenai identitas pelaku, setelah identitas pelaku diketahui pada tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan di rumah yang beralamatkan Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, kemudian dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil handphone dan dompet milik saksi korban, setelah itu saksi mengamankan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban serta hasil curian Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu Agung, Bripta Ishak dan Tim Resmob Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah, Terdakwa masuk melalui jendela dengan memanjat tangga yang berada disamping kantor saksi korban lalu di lantai 2 kantor tersebut Terdakwa mengambil handphone dan dompet yang berada di samping saksi korban yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet milik saksi korban, Terdakwa membuang dompet tersebut di sekitar rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan tangan kosong sedangkan untuk masuk ke lantai 2 Terdakwa menggunakan tangga yang berada di samping kantor saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk keperluan pribadi sedangkan uang tunai ditabung oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah yang dekat dengan Gor Wira Bakti Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut sendirian;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, ketika Terdakwa melewati Gor Wira Bakti Lumajang Terdakwa melihat jendela rumah saksi korban terbuka lalu Terdakwa menitipkan sepeda Terdakwa di bengkel truk semar mesem dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, saat sampai Terdakwa masuk melalui jendela dengan memanjat tangga yang diambil didekat rumah saksi korban, lalu saat didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang terletak didekat tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan segera keluar rumah melalui jendela yang sama;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang milik saksi korban setelah melihat jendela rumah terbuka
- Bahwa posisi 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berada di lantai disamping saksi korban tidur;
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban, Terdakwa keluar rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet lalu membuang dompet tersebut didepan rumah saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi pribadi sedangkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa miliki dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban Terdakwa menggunakan sweater lengan panjang warna biru dongker dan celana jeans warna biru $\frac{3}{4}$;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) buah buah handphone merk oppo reno 5F warna hitam gelombang dengan nomor imei1 : 865720051726914, imei2 : 865720051726906;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah rumah kantor Varesa Putra yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa melewati Gor Wira Bakti Lumajang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah kantor Varesa Putra yang jendela kantornya di lantai dua terbuka, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda Terdakwa di bengkel truck semar mesem lalu Terdakwa berjalan ke rumah kantor Varesa Putra yang jendelanya terbuka tersebut, kemudian saat sampai di rumah tersebut Terdakwa mengambil tangga disamping rumah orang tersebut lalu Terdakwa memanjat jendela menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah kantor tersebut lalu saat di dalam rumah kantor Varesa Putra tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 dan 1 (satu) buah dompet berada di sebuah ruangan dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela, saat di luar rumah orang tersebut Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu dompet tersebut Terdakwa buang di depan rumah saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agnes Donny Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya tanpa ijin dari saksi korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AGUNG EKA WAHYONO Bin SUYONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHP *perdata*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kantor Varesa Putra yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa melewati Gor Wira Bakti Lumajang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah kantor Varesa Putra yang jendela kantornya di lantai dua terbuka, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda Terdakwa di bengkel truck semar mesem lalu Terdakwa berjalan ke rumah kantor Varesa Putra yang jendelanya terbuka tersebut, kemudian saat sampai di rumah tersebut Terdakwa mengambil tangga disamping rumah orang tersebut lalu Terdakwa memanjat jendela menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah kantor tersebut lalu saat di dalam rumah kantor Varesa Putra tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 dan 1 (satu) buah dompet berada di sebuah ruangan dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela, saat di luar rumah orang tersebut Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu dompet tersebut Terdakwa buang di depan rumah saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agnes Donny Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya tanpa ijin dari saksi korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah rumah kantor Varesa Putra yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa melewati Gor Wira Bakti Lumajang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah kantor Varesa Putra yang jendela kantornya di lantai dua terbuka, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda Terdakwa di bengkel truck semar mesem lalu Terdakwa berjalan ke rumah kantor Varesa Putra yang jendelanya terbuka tersebut, kemudian saat sampai di rumah tersebut Terdakwa mengambil tangga disamping rumah orang tersebut lalu Terdakwa memanjat jendela menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah kantor tersebut lalu saat di dalam rumah kantor Varesa Putra tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 dan 1 (satu) buah dompet berada di sebuah ruangan dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela, saat di luar rumah orang tersebut Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu dompet tersebut Terdakwa buang di depan rumah saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya tanpa ijin dari saksi korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam gelombang dengan nomor imei 1 : 86570051726914 imei 2 : 865720051726906 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah rumah kantor Varesa Putra yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa melewati Gor Wira Bakti Lumajang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah kantor Varesa Putra yang jendela kantornya di lantai dua terbuka, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda Terdakwa di bengkel truck semar mesem lalu Terdakwa berjalan ke rumah kantor Varesa Putra yang jendelanya terbuka tersebut, kemudian saat sampai di rumah tersebut Terdakwa mengambil tangga disamping rumah orang tersebut lalu Terdakwa memanjat jendela menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah kantor tersebut lalu saat di dalam rumah kantor Varesa Putra tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 dan 1 (satu) buah dompet berada di sebuah ruangan dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela, saat di luar rumah orang tersebut Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Agnes Donny Sanjaya lalu dompet tersebut Terdakwa buang di depan rumah saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 5F warna hitam gelombang dengan nomor imei1 : 865720051726914, imei2 : 865720051726906;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Agnes Donny Sanjaya, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agnes Donny Sanjaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Agnes Donny Sanjaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG EKA WAHYONO Bin SUYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam gelombang dengan nomor imei1 : 865720051726914, imei2 : 865720051726906;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Agnes Donny Sanjaya;

 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.,M.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H